

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



include | protect | engage

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i>	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyantini
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. **(Atnike Nova Sigiro)**

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigirow & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2019-2024
Jl. Raya Bogor Km24 No. 47-49, Susukan Ciracas, Jakarta-Timur 13750
iskandarlivia@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 14 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

Abstract

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK, sexual violence, witness and victim rights

Abstrak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Pendahuluan

Tulisan ini akan berfokus pada respons dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disingkat LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk terhadap kelompok marginal yaitu anak dan penyandang disabilitas. Penanganan dan advokasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebuah kerja lintas sektoral yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kementerian dan lembaga non-struktural lainnya, dari pendamping yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, ke Aparat Penegak Hukum (Polisi tingkat Polsek, Polres sampai Polda; Jaksa di Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Tinggi), penyelenggara Rumah Aman berbasis masyarakat atau Tempat Rehabilitasi

Sosial Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Perempuan. LPSK berperan dalam melindungi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli yang berada dalam ancaman dan memiliki keterangan yang penting dalam tindak pidana tersebut.

Perlindungan saksi dan korban sering kali adalah kerja panjang sunyi melintas pulau, lautan lepas serta jalan tak beraspal di tengah kegelapan malam di provinsi atau daerah terpencil di seluruh kepulauan Indonesia. Saksi dan korban kerap mengalami ancaman, baik secara aktual ataupun berupa potensi ancaman, selain juga yang berbentuk intimidasi secara psikologis terhadapnya atau keluarganya oleh keluarga, dan anggota masyarakat lain yang berpihak pada pelaku. Pada perkara dengan

pelaku oknum pejabat publik bahkan seluruh instansinya akan mencoba segala cara untuk memengaruhi agar korban tidak melanjutkan perkaranya ke ranah hukum pidana.

Situasi seperti ini yang kemudian menggerakkan adanya permohonan perlindungan kepada LPSK. Selain permohonan yang diajukan oleh saksi dan/atau korban, pendamping atau Aparat Penegak Hukum, LPSK juga dapat melakukan kegiatan proaktif menjemput bola apabila perkara tersebut menjadi atensi publik ataupun membutuhkan penanganan segera karena tingkat ancaman yang tinggi. Faktor keamanan saksi dan/atau korban menjadi faktor utama terbatasnya pemberitaan terkait program perlindungan yang diberikan LPSK. Oleh karena itu, banyak anggota masyarakat yang belum paham tentang tugas dan wewenang LPSK.

Penelitian tentang kesukarelaan saksi tindak pidana mengikuti Program Perlindungan Saksi masih sedikit, salah satu yang kemudian menarik perhatian adalah riset di Turki dengan 732 responden yang merupakan saksi atau korban tindak pidana (Demir 2017). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa jenis kelamin, status ekonomi sosial dan apakah saksi/korban bekerja atau tidak merupakan faktor penentu kesukarelaan untuk mengikuti program perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tersedianya program perlindungan saksi dan korban meningkatkan kesukarelaan saksi dan korban untuk memberikan kesaksian sehingga proses investigasi, penuntutan dan pengambilan keputusan oleh hakim dapat berjalan lancar sampai akhir.

LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan atas dasar UU No. 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31/2014—Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini juga dipersepsikan sebagai sebuah terobosan dari hukum yang sangat berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) yang juga pada pemenuhan hak saksi korban (*victim-oriented*). Kekerasan Seksual adalah salah satu tindak pidana tertentu yang tercantum pada Pasal 6 UU No. 31/2014 yang diberikan prioritas dalam pemberian perlindungan oleh LPSK.

Tabel 1. Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana yang Masuk dalam Pasal 5 UU No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban

<p>Hak Saksi dan Korban dalam pasal 5 UU No. 31 tahun 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 4. Mendapat penerjemah; 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 9. Dirahasiakan identitasnya; 10. Mendapat identitas baru; 11. Mendapat tempat kediaman sementara; 12. Mendapat tempat kediaman baru; 13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 14. Mendapat nasihat hukum; 15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau 16. Mendapat pendampingan.
--	--

Sumber: diolah dari UU No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban

Kekerasan berbasis gender adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di seluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Data dari *World Health Organization (WHO)* atau Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami paling tidak 1 kali kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual dalam

hidupnya (WHO 2021). Sementara data yang didapat sebagai hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya ataupun orang lain dalam hidupnya, dan 1 di antara 10 perempuan

usia 15-64 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (BPS 2017).

Tidak mudah bagi seorang perempuan korban kekerasan seksual untuk dapat melaporkan apa yang terjadi padanya dan memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke proses hukum. Peristiwa kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis yang sering kali meruntuhkan persepsi korban terhadap dunia yang selama ini ia anggap cukup aman, dapat membuat seorang perempuan membenci dirinya sendiri sampai timbul keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Iskandar (2016) dalam artikelnya *Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan* menyitir sebuah penelitian dari WHO (2002) yang membuktikan antara hubungan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak atau remaja dengan pola berulangnya menjadi korban di masa dewasa dengan dampak yang lebih berat bagi yang mengalami pemaksaan penetrasi.

Apabila kita membandingkan antara jumlah pengaduan yang dilaporkan ke lembaga non-struktural seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau ke Lembaga Penyedia layanan dengan yang kemudian diteruskan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (UPPA) di Polsek/Polres/Polda akan terlihat perbedaan yang signifikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan baru di tahun 2020 mendapat mandat untuk melakukan pelayanan langsung melalui Perpres No.65/2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga semakin banyak kanal yang dapat ditempuh korban agar mendapatkan bantuan sehingga tidak menjalani proses pencarian keadilan tanpa pendampingan atau arahan dari tenaga-tenaga yang terlatih. Dilihat dari jumlah pelaporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian, jumlah yang kemudian memohon perlindungan ke LPSK karena mengalami ancaman dalam upayanya meneruskan ke proses hukum pidana terlihat berkurang banyak.

Dalam perkara inses di mana pelaku adalah anggota keluarga sendiri, perempuan korban baik yang masih berusia anak ataupun sudah di atas 18 tahun juga sering kali dihadapkan pada situasi di mana ibunya sendiri tidak percaya suaminya melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung/angkat/tirinya sendiri. Ditambah dengan banyaknya perempuan yang secara ekonomi bergantung pada suaminya sebagai pencari nafkah utama sehingga sulit untuk membuat keputusan membela anaknya. Di banyak kasus inses, anak kemudian harus berhadapan dengan keluarga besar dari sisi ayah

agar mencabut laporan dan tidak meneruskan ke ranah hukum.

Anak dan perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan juga tidak luput dari sasaran para pelaku kekerasan seksual. Bahkan di beberapa tempat mereka mendapat kekerasan seksual secara bergilir atau bersama-sama beberapa pelaku serta mengalami eksploitasi seksual. Para pelaku kekerasan ini menargetkan para disabilitas rungu wicara karena tahu mereka akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan peristiwa tindak pidana tanpa adanya penerjemah dan/atau pendamping.

Kerja sama saksi dan/atau korban tindak pidana mutlak diperlukan agar sebuah perkara pidana dapat dilanjutkan ke ranah peradilan pidana. Perjalanan korban untuk mendapatkan keadilan adalah proses panjang dan berliku-liku. Korban harus bercerita beberapa kali dari awal ia melaporkan peristiwa tersebut ke teman/anggota keluarga untuk pertama kalinya yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Di kantor polisi pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan, korban harus menghadapi proses menceritakan kembali peristiwa tersebut secara sangat detail selama berjam-jam. Sikap Aparat Penegak Hukum (APH) di tahap Pemeriksaan sangat menentukan kondisi psikologis korban tersebut. Apabila ia dihadapkan pada APH yang suportif, besar kemungkinan ia akan dapat bercerita dengan lebih mudah. Namun apabila tidak, dapat dibayangkan bagaimana ia harus mengalami traumatisasi ulang yang berkepanjangan. Di pengadilan pada saat pemeriksaan saksi, korban bahkan harus menceritakan secara detail semua peristiwa yang telah terjadi selama berjam-jam. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga/teman/pendamping/lembaga negara yang memberikan perlindungan pada saksi dan/atau korban agar korban tidak merasa seorang diri dalam menjalani semua proses ini. Sering kali waktu yang diperlukan agar berkas perkara kekerasan seksual sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke persidangan sangat panjang dan berliku sehingga membutuhkan ketegaran, ketangguhan, dan kesabaran dari korban dengan dukungan sosial yang kuat dari orang-orang terdekat korban.

Di bagian pembahasan akan diuraikan bentuk program perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban termasuk bantuan yang dapat diberikan untuk dapat mempermudah proses yang panjang ini. LPSK dapat memberikan pendampingan sejak perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Di bagian studi kasus akan diuraikan dua contoh kasus, pada kasus yang pertama, ibu tidak membela anak yang mengalami

persetujuan dari kekasih ibunya dan pada kasus kedua, korbannya adalah penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilakukan analisis siapa saja secara kualitatif yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang dialami oleh Terlindung LPSK selama kurun waktu 2019-Mei 2021 ini. Pada bagian akhir, saya akan memberikan refleksi saya tentang perjalanan menjadi anggota LPSK.

Metodologi Penelitian

Metodologi pengambilan data dalam asesmen ini adalah dari data LPSK tahun 2019 hingga Mei 2021 yang terdiri dari rekapitulasi data korban tindak pidana seksual, jenis program perlindungan, deskripsi program perlindungan sebagai pemenuhan hak saksi dan korban, serta dua studi kasus.

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis yang bersifat kritis dalam melihat persoalan serta mengandung pesan pemberdayaan perempuan. Minha (1991) menegaskan bahwa di dalam penelitian feminis, peneliti harus mendorong batas penelitian sehingga dapat menguraikan, menerjemahkan ulang,

dan memodifikasi penelitian menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian feminis mengungkap pertanyaan-pertanyaan baru dan memosisikan kehidupan perempuan sebagai yang sentral. Pada penelitian ini, saya sebagai anggota LPSK (*insider*) tetapi juga sebagai *outsider* yang berpijak menggunakan kerangka kerja feminis.

Rekapitulasi Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK Tahun 2019 – Mei 2021

Tercatat data korban kekerasan seksual yang menjadi Terlindung LPSK sejak 2019- sampai Mei 2021 berjumlah total 984 orang (lihat Tabel 2). Dalam tabel 2 tersebut terlihat bahwa korban yang menjadi terlindung di tahun 2019 berjumlah 512 orang. Di tahun 2020 jumlah ini menurun menjadi 284 orang. Sementara pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tercatat sudah 188 orang menjadi Terlindung, sehingga dapat diproyeksikan bahwa jumlah Terlindung korban kekerasan seksual untuk tahun 2021 akan lebih dari jumlah korban di tahun 2020.


Tabel 2. Rekapitulasi Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK Tahun 2019-Mei 2021

Jenis Kelamin	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Jumlah	Persen
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa		
Perempuan	192	185	174	47	114	45	757	0.769309
Laki-laki	64	71	45	18	29	0	227	0.230691
Total	256	256	219	65	143	45	984	
Total Terlindung KS per tahun	512		284		188			
Total Korban Anak per tahun	256	-	219	-	143	-	618	0.628049
Korban Anak Perempuan	192	-	174	-	114	-	480	0.776699
Korban Perempuan Dewasa	-	185	-	47	-	45	277	0.756831
Total Dewasa per tahun		256		65		45	366	0.371951

Sumber: diolah dari data LPSK tahun 2019-Mei 2021

Sementara itu dapat dilihat pada Grafik 1, persentase korban kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin, antara tahun 2019 – 2021 (Mei) adalah sebagai berikut: (1) 77 persen adalah anak perempuan dan perempuan dewasa, sementara 23 persen adalah anak laki-laki dan

laki-laki dewasa; pada Terlindung LPSK; (2) 78 persen adalah anak perempuan korban, 22 persen adalah anak laki-laki korban; dan (3) 76 persen adalah perempuan korban, 24 persen adalah korban laki-laki dewasa.




Grafik 1. Persentase Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (2019

Sumber: Data LPSK hingga Mei 2021

Sebagai catatan, terkait data korban laki-laki dewasa yang dipaparkan pada penelitian ini, usia yang dicatat adalah usia pada saat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, mereka masih berusia anak pada saat mengalami peristiwa kekerasan seksual. *Database* di LPSK mencatat usia pada saat seseorang mengajukan perlindungan bukan usia saat mengalami kekerasan.

Grafik 2 memperlihatkan 63 persen korban adalah anak-anak dan 37 persen korban adalah orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa anak rentan mengalami kekerasan seksual.



Grafik 2. Persentase korban berdasarkan usia anak dan dewasa

Sumber: Data LPSK

Dari data korban yang sudah diuraikan di atas, LPSK juga mencatat adanya 23 anak dan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi terlindung selama tahun 2020 sampai Mei 2021. Jenis disabilitas yang dimiliki oleh korban terlindung tersebut adalah rungu wicara, intelektual, autisme, dan ada yang mengalami disabilitas ganda rungu wicara dan intelektual.

Jenis Program Perlindungan yang diakses oleh Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK selama 2020

Berdasarkan data yang dimiliki LPSK, maka ada tiga jenis program perlindungan yang paling banyak dibutuhkan korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi (Tabel 3).

Tabel 3. Jenis Program Perlindungan yang diberikan oleh LPSK selama Tahun 2020

Jenis Program Perlindungan yang diberikan oleh LPSK sejumlah 1182	Yang diakses Terlindung selama tahun 2020
Pemenuhan Hak Prosedural	520 program
Pendampingan Psikologis	280 program
Fasilitasi Restitusi	162 program
Psikososial	99 program
Bantuan Medis	75 program
Perlindungan Fisik	31 program
Biaya Hidup Sementara	10 program
Perlindungan Hukum	2 program

Sumber: Diolah dari data LPSK

Deskripsi Program Perlindungan sebagai Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang diberikan kepada para Terlindung LPSK untuk Kekerasan Seksual.

Data yang tertuang di bagian ini dikutip dan diadaptasi dari Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Terlindung LPSK. Bab 3 tentang Program Perlindungan LPSK yang akan diluncurkan pada bulan September 2021. Ada beberapa program seperti Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikologis dan Rehabilitasi Psikologis, Perlindungan Fisik, Hukum, Hak Informasi, dan Fasilitas Restitusi.

Pemenuhan Hak Prosedural adalah pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hak prosedural ini mencakup administrasi, pendampingan, koordinasi, dan hak-hak lain dalam setiap tahap persidangan. Dapat diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beberapa yang dicakup di dalam hak prosedural yaitu: (1) Pendampingan selama proses pemeriksaan di kepolisian sampai pemeriksaan saksi di pengadilan; (2) Pemberian Keterangan tanpa tekanan; (3) Memastikan ketersediaan Penerjemah, antara lain Penerjemah Bahasa isyarat bagi Terlindung Penyandang Disabilitas Rungu Wicara ataupun yang tidak dapat berbahasa Indonesia; (4) Bebas Pertanyaan Menjerat; (5) Nasihat Hukum; (6) Untuk persidangan perkara anak, LPSK memastikan agar APH tidak menggunakan toga, sidang tertutup untuk umum, Terdakwa tidak hadir saat saksi korban memberi kesaksian dan agar anak didampingi sehingga anak merasa nyaman dan aman. Lingkup bantuan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK adalah bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis sesuai dengan penjelasan Pasal

6 UU No.31/2014. Hal yang dicakup dari jenis bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Bantuan Medis. Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Terlindung melalui BPJS ataupun yang sifatnya reguler, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan Medis bagi korban kekerasan seksual yang menjadi Terlindung LPSK termasuk biaya periksa ke dokter Spesialis Kandungan untuk Infeksi Menular Seksual, biaya perawatan kehamilan bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta biaya persalinan. Menurut UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 huruf b larangan aborsi dapat diberikan pengecualian bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan karena dapat menyebabkan trauma psikologis. Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan kemudian oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Kedua, Bantuan Rehabilitasi Psikologis. Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Terlindung yang mengalami dampak dari trauma atau tindak pidana yang dialaminya, atau yang mengalami masalah kejiwaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali dan menguatkan kondisi kejiwaan Terlindung. Dengan fokus utama pada Terlindung, LPSK dapat meluaskan bantuan atau layanan pendampingan kepada pihak-pihak yang sangat dekat dengan Terlindung. Misalnya pada kasus kekerasan seksual anak, rehabilitasi psikologis juga dapat diberikan pada orang tua yang akan banyak berperan sehingga anak merasa lebih aman untuk bersaksi. Dukungan dari orang tua/wali adalah faktor pelindung untuk pemulihan jangka

panjang anak yang mengalami peristiwa traumatis seperti persetujuan.

Dalam buku Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Terlindung LPSK yang akan diluncurkan pada bulan September 2021 yang akan datang, secara lebih spesifik rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan/atau korban mencakup: Tahap 1: Asesmen/observasi/tes/pemeriksaan psikologis serta analisis risiko di tahap Penelaahan Permohonan untuk memenuhi salah satu persyaratan perlindungan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 28 UU No. 31/2014; Tahap 2: Penguatan Psikologis Terlindung dalam menghadapi proses pemeriksaan saksi di peradilan pidana, dapat termasuk di dalamnya, Proyeksi Pemulihan oleh Psikolog Pemeriksa/Psikolog Pendamping untuk keperluan penghitungan Restitusi yang merupakan kewenangan LPSK untuk memfasilitasi; Tahap 3: Psikoterapi serta intervensi psikologis dalam rangka Pemulihan sesuai dengan kebutuhan Terlindung; Tahap 4: Penghentian atau Perpanjangan pemberian bantuan program perlindungan LPSK. Program perlindungan berlangsung selama 6 bulan dan bisa diperpanjang apabila proses hukum belum selesai atau ada pengajuan perpanjangan dari Terlindung/keluarganya atau sesuai rekomendasi psikolog agar rehabilitasi psikologis perlu diteruskan.

Dalam melaksanakan bantuan rehabilitasi psikologis, LPSK berencana memasukkan Laporan Evaluasi Akhir dari Psikolog. Laporan ini berisi analisis, kesimpulan serta rekomendasi/usulan tindak lanjut bagi keluarga korban tindak pidana. Laporan Evaluasi Akhir sebagai bagian dari proses serah terima kepada keluarga/Dinas Terkait untuk memastikan korban dapat melanjutkan hidupnya seoptimal mungkin. Dalam melaksanakan bantuan rehabilitasi psikologis, LPSK dapat merujuk kepada psikolog yang berpraktik mandiri yang terdaftar dalam Himpunan Psikologi Indonesia sebagai anggota yang memiliki Surat Izin Praktik yang masih berlaku.

Ketiga, Bantuan Rehabilitasi Psikososial. Bantuan ini berupa semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Terlindung sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Terlindung dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Perlindungan Fisik adalah untuk menjamin rasa aman kepada saksi dan korban yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Perlindungan fisik dapat mencakup penyediaan program yaitu: (1) Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK; (2) Pengawasan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat ke tempat lain; (3) *Monitoring* atau pengawasan adalah kegiatan pemantauan kondisi Terlindung dan lingkungannya oleh anggota Polri untuk memastikan keamanan dan keselamatan atas jiwa dan harta benda Terlindung; (4) Identitas Baru adalah penggantian identitas Saksi atau Korban yang dilakukan terutama dalam menyangkut kejahatan terorganisasi demi keselamatan jiwa Saksi atau Korban.

Selain perlindungan fisik juga dijamin adanya perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan atas jaminan hak-hak hukum Terlindung LPSK dari serangan balik seseorang termasuk korporasi, tersangka, dan atau terdakwa, yang diberikan karena keterangan atau kesaksian Terlindung LPSK kepada penegak hukum untuk pengungkapan suatu tindak pidana.

Selanjutnya, Terlindung LPSK memiliki hak atas informasi dan memperoleh biaya hidup sementara sesuai UMP atau UMR sesuai dengan Keputusan LPSK serta penggantian biaya transportasi dalam mengakses bantuan medis ataupun rehabilitasi psikologis selama ada dalam program perlindungan LPSK. LPSK dapat memfasilitasi Tempat Kediaman Sementara yang dianggap aman selama menjalani bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikologis. Berikut adalah Hak Informasi yang diberikan seperti perkembangan penanganan kasus; putusan pengadilan; dan status hukum Terpidana.

Hak atas informasi ini dapat diberikan LPSK apabila terjadi proses banding atau kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk apabila Terpidana mendapatkan remisi atau dibebaskan dari penjara.

Perlindungan selanjutnya yang dijamin adalah fasilitasi restitusi. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, bagi korban Kekerasan Seksual, mekanisme pemberian ganti rugi

dapat diupayakan melalui restitusi, yaitu, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berupa: (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau (3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Studi Kasus Kekerasan Seksual Terlindung LPSK 2019-2021

Saya memilih dua perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa yang mengalami kekerasan pada saat ia berusia anak, serta seorang anak yang penyandang disabilitas yang tidak pernah disekolahkan. Kedua studi kasus ini pernah menjadi Terlindung LPSK. Sebagai catatan semua studi kasus disamakan detail perkara sehingga tidak membuka identitas yang bersangkutan. Hak untuk dirahasiakan adalah salah satu hak Saksi dan Korban LPSK yang perlu untuk selalu dijunjung tinggi.

Studi Kasus 1: Pelaku adalah ayah tirinya

Terlindung adalah seorang mahasiswi di perguruan tinggi. Ia mengalami kekerasan seksual di rumahnya sendiri dari kekasih ibunya selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan ibunya. Sampai suatu hari ia tidak tahan lagi dan menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah terjadi padanya. Ibunya sangat syok mendengar penuturan putrinya dan kemudian mengonfrontasi pelaku. Namun beberapa saat kemudian si Ibu berubah drastis dalam penerimaannya terhadap putrinya dan bahkan kemudian menuduh putrinya (yang pada waktu itu masih berada di bawah umur) bahwa sang putri juga menikmati persetubuhan yang terjadi.

Terlindung kaget dengan sikap Ibu yang berubah 180 derajat kemudian pindah ke rumah neneknya. Ibu kemudian menikah dengan kekasihnya dan tetap membela suami barunya ini. Nenek (ibu dari ibu kandung Terlindung) yang kemudian berupaya keras agar cucunya mendapatkan keadilan dengan mendatangkan saksi ahli dari berbagai profesi. Pelaku berpendidikan S3 dan sangat cakap hukum.

Terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural, LPSK mendampingi Terlindung memberikan kesaksian selama 4 jam. Terlindung dimintai memberikan penjelasan secara rinci tentang apa yang dialami olehnya, Perlindungan Hukum karena ia dilaporkan kembali oleh Ibu kandungnya sendiri, serta Hak atas Informasi karena Pelaku mengajukan banding dan kasasi.

Pasal yang digunakan adalah Pasal 76D Jo Pasal 81 dan/atau Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan dihukum 15 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Putusan hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan dihukum 13 tahun penjara, denda 1,5 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Pelaku mengajukan banding dan kemudian kasasi. Putusan kasasi Pelaku dihukum 18 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan.

Berdasarkan studi kasus pertama yang diberikan oleh LPSK untuk studi kasus pertama ini adalah Pemenuhan Hak Prosedural di mana Terlindung diberi penjelasan tentang apa yang akan dilaluinya selama proses pemeriksaan saksi di pengadilan, kemudian dijemput, diantar dan dikawal. Perkara dengan pelaku ayah tiri ini mendapatkan atensi media yang besar karena status sosial ekonomi serta pendidikan pelaku dan keluarga Terlindung secara umum sehingga perlu untuk disiapkan strategi pengawalan yang ketat oleh satgas pengamanan dan pengawalan LPSK (polisi yang ditugaskan di LPSK).

Studi Kasus 2: Pelaku adalah tetangga yang masih ada hubungan persaudaraan

Terlindung adalah Anak Berkebutuhan Khusus dengan kategori disabilitas rungu wicara. Terlindung mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka yang bekerja sebagai ojek *online* yang adalah tetangga sekaligus masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Korban disetubuhi yang berakibat korban kemudian hamil dan kemudian melahirkan bayi laki-laki. Pasal yang digunakan adalah Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi, Rehabilitasi Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial (Pelatihan bahasa isyarat karena Terlindung tidak pernah disekolahkan sehingga tidak paham bahasa isyarat yang universal serta Bantuan Modal Usaha bagi ibunya yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga).

LPSK bekerja sama dengan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PERDIK) dan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) selama proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sampai dengan persidangan.

Perkara sudah diputus dengan hukuman 12 Tahun Penjara dan Denda 100 juta rupiah Subsider 2 Bulan

bagi Pelaku Kekerasan. Namun dampak sosial bagi Terlindung tidak berhenti dengan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap. Ia tidak berani keluar rumah karena rumah keluarga pelaku sangat dekat dengan rumah keluarganya. Mereka tinggal di perkampungan yang padat. Ditemukan setelahnya bahwa ternyata Ibu mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis maupun secara ekonomi oleh suaminya sehingga diupayakan mendapat Bantuan Modal Usaha agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 4 anak di mana salah satu anaknya memiliki anak akibat dari persetubuhan yang terjadi.

Untuk perkara korban penyandang disabilitas rungu wicara dalam studi kasus 2, Terlindung dipastikan mendapatkan pelatihan bahasa Isyarat agar ia dapat lebih mudah berkomunikasi dengan komunitas rungu wicara yang lain, dan tidak terisolasi sendiri karena ia tidak pernah bersekolah. Pemulihan sering kali adalah

proses yang panjang bagi korban bahkan setelah perkaranya mendapat keputusan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK sedang memikirkan adanya Rumah Perlindungan dan Pemulihan Jangka Panjang yang dapat mengakomodasi kebutuhan seperti ini terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas yang membutuhkan waktu lebih untuk dapat menata hidup mereka kembali setelah mengalami tindak pidana, termasuk untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat menjalani kehidupan pasca tindak pidana.

Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak mungkin dilakukan tanpa memahami siapa saja pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, Tabel 4 di bawah ini mendeskripsikan secara kualitatif siapa saja yang telah menjadi pelaku terhadap Terlindung LPSK selama 2,5 tahun terakhir (2019-Mei 2021).

Tabel 4: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Terlindung LPSK (2019-Mei 2021)

a. Pelaku Dalam Lingkup Rumah Tangga	
Anak Perempuan	Ayah kandung, Ayah tiri, Kakak/Adik kandung maupun tiri
Perempuan Dewasa	Pacar, Mantan Suami, Mertua, Paman karena tinggal 1 rumah
b. Pelaku Dalam Lingkup Keluarga Besar	
Anak Perempuan	Paman, Kakek, Kakek Tiri, Ayah Mertua
Perempuan Dewasa	Paman, Kakek
c. Pelaku Dalam Lingkungan Tempat Tinggal	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Tetangga, teman anak, teman orang tua korban anak
Perempuan Dewasa	Tetangga
d. Pelaku di Sekolah atau Pesantren	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Guru sekolah, Guru agama pada Institusi Pendidikan berbasis agama, Kepala Sekolah
e. Pelaku di Perguruan Tinggi	
Perempuan Dewasa	Pembimbing, dosen, teman KKN
f. Pelaku di Institusi/Panti berbasis Agama	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Pemilik pesantren, Pendeta, Pastor atau yang mengaku sebagai tokoh agama
Perempuan Dewasa	Pendeta, Pemilik Pesantren
g. Pelaku Orang terdekat tanpa hubungan persaudaraan	
Anak Perempuan	Pacar, Teman-teman Pacar, Teman-teman lain
Perempuan Dewasa	Teman, Pacar
h. Di Lingkungan Kerja	
Perempuan Dewasa	Atasan
i. Pelaku adalah Orang Lain baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Orang yang tidak dikenal
Perempuan dan Laki-laki	Orang yang tidak dikenal, Tokoh Masyarakat, Pejabat Publik

Sumber: Diolah dari data LPSK

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa lebih banyak pelaku yang dikenal/diketahui oleh korban (huruf a-h), jika dibandingkan dengan pelaku yang tidak dikenal oleh korban sama sekali. Data kualitatif ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual di masing-masing lingkup tersebut dimulai dari lingkup keluarga sampai di lingkungan kerja. LPSK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pencegahan sehingga perlu menyampaikan data-data mengenai siapa saja pelaku kekerasan seksual yang dialami Terlindung LPSK ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan agar program-program pencegahan yang dibutuhkan dapat tersedia.

Rencana Tindak Lanjut oleh LPSK: Melanjutkan Dukungan LPSK terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah RUU *Lex Specialis* yang komprehensif dari pencegahan sampai pemulihan korban, termasuk menegaskan pemenuhan hak korban atas restitusi sebagai ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. LPSK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ganti rugi. Selain itu, LPSK juga memelopori diberikannya *Victim Impact Statement*-Pernyataan Dampak tindak pidana oleh korban di hadapan hakim, baik secara lisan maupun tulisan.

Terdapat rencana pembangunan pusat pemulihan, perlindungan dan pelatihan LPSK yang dapat membantu korban kekerasan seksual. LPSK telah menerima hibah tanah di Cibitung, Bekasi; yang rencananya akan dibangun menjadi Pusat Pemulihan dan Perlindungan di tahun 2022 mendatang. Pusat ini akan digunakan untuk perlindungan saksi korban yang harus diamankan karena proses hukumnya masih berjalan atau mengalami hambatan sehingga membutuhkan Rumah Aman yang bersifat jangka menengah atau panjang. Selain itu, Pusat ini direncanakan untuk menempatkan korban tindak pidana yang membutuhkan pemulihan fisik dan psikis serta ketrampilan hidup jangka panjang sehingga dapat menata hidupnya pasca proses peradilan pidana telah selesai serta akan digunakan sebagai Pusat Pelatihan Perlindungan Saksi dan Korban.

Penutup

Saya senantiasa bersyukur diberi kesempatan menjadi saksi dan akhirnya mengambil bagian sebagai salah satu pelaksana sejarah bagaimana layanan untuk

penyintas korban kekerasan seksual dikembangkan di negeri tercinta ini¹.

Kerusuhan Mei 1998 adalah *wake up call* untuk bergerak berkontribusi dalam gerakan masyarakat untuk pemulihan korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu titik kelam sejarah Indonesia. Keputusan untuk berubah haluan dari bekerja untuk lembaga internasional ke sebuah komisi nasional yang baru saja berdiri dan kemudian mendedikasikan diri dalam isu anti kekerasan terhadap perempuan ini akhirnya mengubah jalan hidup sampai akhirnya di tanggal 7 Januari tahun 2019 pengambilan sumpah jabatan disaksikan oleh Presiden RI menjadi salah satu komisioner di LPSK. *A road less travelled, but it made the difference*. Mengutip sebit puisi dari pujangga Amerika Serikat, Robert Frost.

Seperti semua perjalanan hidup yang tidak dapat diprediksi, perjalanan saya ini berawal dari undangan Komnas Perempuan di tahun 1999 di hotel Bumi Wiyata, Depok untuk menjadi peserta aktif Lokakarya Pengembangan Pusat Krisis untuk Perempuan dan Anak sebagai bagian dari kerja sama Komnas Perempuan dan UNFPA (Badan PBB yang mengurus Kependudukan). Salah satu *output* dari Lokakarya tersebut adalah pemilihan tim multidisipliner untuk Kunjungan Studi ke 3 negara mempelajari Pusat Krisis Perempuan dan Anak, *One Stop Crisis Center* yang ada di Kuala Lumpur General Hospital, Malaysia, kemudian berkunjung ke *Philippine General Hospital*, di Metro Manila, Filipina dan belajar mengenai gerakan masyarakat berbasis komunitas di negara yang mengalami konflik antar kelompok bersenjata dan Pemerintah Pusat Sri Lanka.

Saya beruntung terpilih menjadi salah satu anggota tim sebagai seorang psikolog konseling bersama Ibu Irawati Harsono (Derap Warapsari yang menggagas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi yang kemudian menjadi komisioner Komnas Perempuan); Magdalena Sitorus (pegiat anak dan kemudian menjadi komisioner Komnas Perempuan); Selfiana Sanggenafa (pengacara dari Papua yang kemudian mendirikan Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Abepura, Papua); serta dr. Meuthia Erufana (dokter forensik di RSCM tempat berdirinya Pusat Krisis Terpadu).

Salah satu oleh-oleh bepergian ke mancanegara tersebut adalah mengambil bagian di perencanaan dan pendirian Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSCM yang kemudian berdiri di bulan Juni tahun 2000. Pada saat pendirian PKT tersebut, saya adalah *National Program Manager UNFPA/UNIFEM* sebelum akhirnya diajak bergabung oleh Sekjen Komnas Perempuan untuk

menjadi Koordinator *Services for Survivors* atau Layanan untuk Penyintas kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan yang baru mulai beroperasi.

Satu setengah tahun di Komnas Perempuan dan berkesempatan berdialog ataupun melakukan pelatihan dari Aceh sampai Papua untuk lembaga-lembaga pendamping ataupun langsung dengan para perempuan di akar rumput membukakan mata saya bahwa peran psikolog yang bekerja untuk pemulihan trauma korban kekerasan masih sangat terbatas di masyarakat. Selanjutnya, ternyata membutuhkan sebuah kunjungan bersejarah ke Afrika Selatan dengan Sekjen Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana dan senior saya di FPsi UI, Kristi Poerwandari, untuk menggagas ide tentang perlunya berdiri Lembaga Bantuan Psikologis yang kita sebut PULIH.

Pada Juli 2002, kami mendirikan PULIH yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-19. Kantor kedua, Pulih Aceh lahir pada Januari 2005 setelah tsunami Desember 2004. Kantor Pulih yang termuda adalah Pulih@thePeak - Pusat Penguatan Perempuan, Remaja, dan Keluarga yang berdiri pada April 2014 sekembali saya dari AS (saya tinggal di AS selama hampir 8 tahun dari 2006-2014).

Daftar Pustaka

BPS 2017, Satu dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun pernah mengalami Kekerasan Fisik dan/atau seksual selama hidupnya, BPS, Jakarta.

Demir, M 2017, *The Perceived Effect of a Witness Security Program on Willingness to Testify*, International Criminal Justice Review.

Iskandar, L 2016, "Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintax dan Institusi Pemulihan", *Jurnal Perempuan* Vol. 21 No. 2, Mei 2016

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2021, *Panduan Rehabilitasi Psikologis untuk Terlindung LPSK*, akan terbit September 2021.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2021, *Pimpinan dan Pegawai LPSK Menolak Menyerah- Separuh Nafas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, diakses 10 Juli 2021, pada: <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3272>

Minh-ha, TT 1992, *Framer Framed: Pulmonary Infection* (1st ed.), New York: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203699416>

Permenkes No. 3/2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi

UU No. 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

WHO 2021, Fact Sheet: Violence Against Women, WHO, diakses pada 10 Juli 2021 pada: <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence#:~:text=Younger%20women%20among%20those%20most%20at%20risk%3A%20WHO&text=Across%20their%20lifetime%2C%201%20in,unchanged%20over%20the%20past%20decade.>

Catatan Akhir

- 1 Ucapan Terimakasih penulis haturkan kepada para Tenaga Ahli LPSK, Syahril MW, Amalia Mahsunah dan Abdanev Jopa; asisten Harry Nugraha dan Siti Muminah serta Dr. Saiful Mahdi.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075



include | protect | engage

